



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Feri Fernanto Bin Slamet**
Tempat lahir : Megalang
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 15 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sigung, RT.03/RW.08, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd., tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd., tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*",, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) karung Warna Putih bertuliskan BENEFEED;
 - 1 kg padi beserta tangkainya dari 150 kg padi beserta tangkainya; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon No. Pol. AA-2335-TB, Warna Hitam, Noka MH344D001BK146363, Nosin 44D-146319 beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET pada Hari Sabtu, Tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 06.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan November Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Tahun 2023 bertempat di Dsn. Ngemplak, Ds. Gondosuli, Kec. Muntilan, Kab. Magelang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "*Barang siapa Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" berupa 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya milik Saksi HAMAM Bin ABDUL SAHID yang disimpan di sawah, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon No. Pol. AA-2335-TB Warna Hitam, kemudian melintasi area persawahan yang sepi di Dsn. Ngemplak, Ds. Gondosuli, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, lalu melihat tumpukan karung yang berisi padi beserta tangkainya di pinggir sawah, timbulah niat dari Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET untuk mengambil karung berisikan padi beserta tangkainya tersebut. Sehingga Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET berhenti dan turun dari motor, lalu berjalan kaki ke arah tumpukan karung dan mengangkat 1 (satu) karung ke atas jok motor dan dipindahkannya ke tepi jalan di Dsn. Karanganyar, Ds. Banyubiru, Kec. Dukun, Kab. Magelang. Setelah itu kembali lagi ke pinggir sawah di Dsn. Ngemplak, Ds. Gondosuli, Kec. Muntilan, Kab. Magelang untuk mengambil karung berisikan padi beserta tangkainya sebanyak 7 (tujuh) karung;

Bahwa Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET tidak memiliki ijin ataupun diberi ijin oleh Saksi HAMAM Bin ABDUL SAHID untuk mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya;

Perbuatan Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi Hamam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 06.00 Wib di Dsn. Ngemplak, Ds. Gondosuli, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang berada disawah mendapati 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya sudah tidak ada/ hilang kemudian saksi memberitahukan kepada petani lainya yaitu Saksi NURHADI bahwa telah kehilangan 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya;
- Bahwa 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya tersebut saksi letakkan di sawah ikut Dsn. Ngemplak, Ds. Gondosuli, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil beras tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nurhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah saksi Hamam kehilangan 7 (tujuh) karung beras beserta tangkainya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjado pada Hari Sabtu, Tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 06.00 Wib di Dsn. Ngemplak, Ds. Gondosuli, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Hamam yang mengatakan telah kehilangan 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya yang disimpan di sawah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd.



3. **Saksi Kelik Iswadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah saksi Hamam kehilangan 7 (tujuh) karung beras beserta tangkainya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 06.00 Wib di Dsn. Ngemplak, Ds. Gondosuli, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Hamam yang mengatakan telah kehilangan 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya yang disimpan di sawah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hamam mengalami kerugian sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya yang disimpan di sawah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 06.00 Wib di Dsn. Ngemplak, Ds. Gondosuli, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xeon No. Pol : AA-2335-TB, warna hitam, No. ka : MH344D001BK146363, No Sin : 44D-146319;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian berhenti, selanjutnya turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki memasuki area persawahan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan padi beserta tangkainya menggunakan kedua tangan selanjutnya dibawa menuju sepeda motor setelah itu diletakkan diatas jok kemudian Terdakwa bawa dan diletakkan di tepi jalan di Dsn. Karanganyar, Ds. Banyubiru, kec. Dukun, Kab. Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sisa 6 (enam) karung yang berisikan padi beserta tangkainya dengan cara yang sama, setelah selesai mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa hendak mengambil barang hasil kejahatan tersebut namun pada saat sampai ditempat menaruh barang hasil kejahatan, Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya dibawa ke Polsek Muntilan;
- Bahwa 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya tersebut akan terdakwa bawa ke tempat penggilingin padi, setelah menjadi beras akan dijual, apabila terjual uang hasil penjualan beras tersebut bisa terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 7 (tujuh) karung Warna Putih bertuliskan BENEFEED;
- 1 kg padi beserta tangkainya dari 150 kg padi beserta tangkainya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon No. Pol. AA-2335-TB, Warna Hitam, Noka MH344D001BK146363, Nosin 44D-146319 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) karung Warna Putih bertuliskan BENEFEED milikny saksi Hamam;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 06.00 Wib di Dsn. Ngemplak, Ds. Gondosuli, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xeon No. Pol : AA-2335-TB, warna hitam, No. ka : MH344D001BK146363, No Sin : 44D-146319;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian berhenti, selanjutnya turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki memasuki area persawahan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan padi beserta tangkainya menggunakan kedua tangan selanjutnya dibawa menuju sepeda motor setelah itu diletakkan diatas jok kemudian Terdakwa bawa dan diletakkan di tepi jalan di Dsn. Karanganyar, Ds. Banyubiru, kec. Dukun, Kab. Magelang;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil sisa 6 (enam) karung yang berisikan padi beserta tangkainya dengan cara yang sama, setelah selesai mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa hendak mengambil barang hasil kejahatan tersebut namun pada saat sampai ditempat menaruh barang hasil kejahatan, Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya dibawa ke Polsek Muntilan;
- Bahwa benar 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya tersebut akan Terdakwa bawa ke tempat penggilingin padi, setelah menjadi beras akan dijual, apabila terjual uang hasil penjualan beras tersebut bisa terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Hamam mengalami kerugian sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa **Feri Fernanto Bin Slamet** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilikinya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah perihal apakah benar Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) karung Warna Putih bertuliskan BENEFEED miliknya saksi Hamam ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Hari Sabtu, Tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 06.00 Wib di Dsn. Ngemplak, Ds. Gondosuli, Kec. Muntilan, Kab. Magelang Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xeon No. Pol : AA-2335-TB, warna hitam, No. ka : MH344D001BK146363, No Sin : 44D-146319 dimana berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki memasuki area persawahan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan padi beserta tangkainya menggunakan kedua tangan selanjutnya dibawa menuju sepeda motor setelah itu diletakkan diatas jok kemudian Terdakwa bawa dan diletakkan di tepi jalan di Dsn. Karanganyar, Ds. Banyubiru, kec. Dukun, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sisa 6 (enam) karung yang berisikan padi beserta tangkainya dengan cara yang sama, setelah selesai mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya kemudian Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa hendak mengambil barang hasil kejahatan tersebut namun pada saat sampai ditempat menaruh barang hasil kejahatan lalu Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya dibawa ke Polsek Muntilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 7 (tujuh) karung yang berisikan padi beserta tangkainya dan akibat perbuatan tersebut saksi Hamam mengalami kerugian sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 7 (tujuh) karung Warna Putih bertuliskan BENEFEED beserta tangkainya yang Terdakwa ambil tanpa terlebih dahulu minta ijin kepada saksi Hamam selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa seolah-olah dialah pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang residivis;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) karung Warna Putih bertuliskan BENEFEED dan 1 kg padi beserta tangkainya dari 150 kg padi beserta tangkainya dimana barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon No. Pol. AA-2335-TB, Warna Hitam, Noka MH344D001BK146363, Nosin 44D-146319 beserta kunci kontaknya dimana barang bukti tersebut telah diakui miliknya Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Fernanto Bin Slamet** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 7 (tujuh) karung Warna Putih bertuliskan BENEFEED;
 - 1 kg padi beserta tangkainya dari 150 kg padi beserta tangkainya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon No. Pol. AA-2335-TB, Warna Hitam, Noka MH344D001BK146363, Nosin 44D-146319 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, SH. dan Alfian Wahyu Pratama, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)